

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TA'WIDH
(GANTI RUGI) PADA PEMBIAYAAN KARTU KREDIT SYARIAH**

Muhammad Adi Satria¹, Amran², Faisal Ahmadi³

muhhammad_adi@staimaarifjambi.ac.id, amran16@staimaarifjambi.ac.id,

faisal_ahmadi@staimaarifjambi.ac.id

Abstrak

Penerapan ta'widh dalam pembiayaan kartu kredit syariah masih menimbulkan perdebatan dikalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya penetapan ta'widh ini sama halnya dengan riba yang dilarang. Namun di sisi lain, DSN-MUI memperbolehkan praktik ta'widh ini dengan mengeluarkan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka. Penelitian ini bermaksud menganalisis metode yang dijadikan sandaran oleh kedua fatwa tersebut dan memberikan pandangan terkait penerapan ta'widh bagi nasabah pemegang kartu kredit syariah yang terlambat dalam membayar tagihannya. Pendapat yang memperbolehkan penerapan ta'widh mengedepankan metode istislahi. Sedangkan pendapat yang melarang penerapan ta'widh lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (ihtiyaat) dalam mengeluarkan fatwa sehingga menutup berbagai kemungkinan yang dapat membuka pintu terjadinya riba.

Kata Kunci: Penerapan Ta'widh, Kartu Kredit Syariah

PENDAHULUAN

Kartu kredit telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Semua keperluan pribadi ataupun bisnis, mulai dari belanja kebutuhan harian, membayar listrik ataupun modal usaha dapat dilakukan menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu kartu kredit telah menjadi salah satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai berkembang sejak 1 (satu) dekade yang lalu. Animo masyarakat dalam penggunaan kartu kredit cukup besar dilihat dari data yang dipaparkan oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) pada tahun 2019 jumlah kartu kredit yang diterbitkan telah mencapai 17.487.057.⁴

Dalam kehidupan masyarakat muslim, penggunaan kartu kredit tentunya memiliki konsekuensi hukum. Kartu kredit konvensional secara hukum Islam dilarang, karena transaksi kartu kredit konvensional merupakan bentuk *dain* (hutang) dari pengguna kartu kredit kepada pihak bank (penerbit), disertai dengan *bunga* (riba) dan denda. Keharaman ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an :

¹ Dosen Tetap Hukum Ekonomi Syariah STAI Ma'arif Jambi

² Dosen Tetap Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

³ Dosen Tetap Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

⁴ www.akki.or.id Akses pada 20 September 2020

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵

Artinya: ... “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...⁵

Namun status keharaman ini tidak berlaku untuk setiap jenis kartu kredit, karena sebagian bank syariah telah menerbitkan kartu kredit syariah yang mengeliminasi unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam, seperti riba, gharar, dsb. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya transaksi kartu kredit syariah,⁶ dengan batasan (*dhawabith wa hudud*) syariah card : (a) tidak menimbulkan riba, (b) tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, (c) tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (*israf*), dan (d) pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

Dengan demikian, kartu kredit syariah itu diperkenankan jika tidak mengenakan *bunga* (tetapi mengenakan *fee* penjaminan, *membership fee*, *merchant fee*, *fee* penarikan uang tunai dan mengenakan), diperuntukan untuk transaksi yang halal, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dan mampu menunaikan utangnya.

Kesimpulan ini sesuai dengan pendapat Musthafa Al- Hamsyari bahwa penjaminan dengan imbalan didasarkan pada imbalan atas jasa atau didasarkan pada ju’alah yang dibolehkan dalam mazhab syafi’i. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr :

والضَّمان بأجر خرَّجه على ثمن الجاه الذي قيل فيه بالحرمة وبالكرهه, وقل بجوازه الشَّافعيَّة, كما خرَّجه على الجعالة التي أجازها الشَّافعيَّة أيضا.

“*Dhaman* (kafalah/penjaminan) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (*dignity, kewibawaan*) yang menurut mazhab syafi’i hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa Al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* dengan imbalan pada ju’alah yang dibolehkan oleh mazhab syafi’i.⁷

Namun yang masih menjadi persoalan dan perdebatan dikalangan ulama dalam pelaksanaan kartu kredit syariah adalah biaya penagihan atau ganti rugi (*ta’widh*) atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu (kreditur). Pada kartu kredit konvensional keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah menyebabkan adanya biaya denda dan bunga yang termasuk kedalam kategori riba. Sedangkan bagi pemegang kartu kredit syariah keterlambatan pembayaran oleh nasabah menyebabkan adanya biaya ganti rugi atas biaya penagihan (*ta’widh*).

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya penetapan *ta’widh* ini sama halnya dengan riba yang dilarang. Sebagaimana pernyataan Lembaga Hukum Islam Internasional (*Majma’ Fiqh*) di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pertemuan kedua belas di Riyadh Arab Saudi tahun 2000 tentang klausul sanksi/penalti (*sharat jazai*) memutuskan bahwa persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu

⁵ Q.S. Al-Baqarah: 275.

⁶Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

⁷ Syaikh Athiyah Shaqr, *Ahsan al-kalam fi al-fatawa wa al-ahkam*, jilid 5. (Kairo: Dar al-Ghad al-Gharbi) h.542-543.

hal terlarang. Begitu juga pembeli dalam akad jual-beli secara angsuran (*bay'i bi al-taqsit*) atas keterlambatan membayar cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apapun, baik dengan klausul yang dibuat saat akad berlangsung atau tanpa klausul, karena hal tersebut adalah riba yang diharamkan Syariah.⁸

Namun di sisi lain, DSN-MUI memperbolehkan praktik *ta'widh* ini dengan mengeluarkan fatwa No. 17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Konsep ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang diharapkan menjadi alternatif untuk menghindari riba dan sebagai dorongan bagi para nasabah agar melunasi kewajibannya tepat waktu.

Dari kedua fatwa diatas, tampak ada perbedaan pemikiran mengenai kebolehan penerapan ganti rugi (*ta'widh*) sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Fatwa yang membolehkan melakukan *ta'widh* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang sebagian dasarnya adalah pengrusakan Khalifah Umar Ra terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.⁹

Dengan demikian penelitian ini bermaksud menganalisis metode yang dijadikan sandaran oleh kedua fatwa tersebut dan memberikan pandangan terkait penerapan *ta'widh* bagi nasabah pemegang kartu kredit syariah yang terlambat dalam membayar tagihannya.

PEMBAHASAN

1. Definisi *Ta'widh*

Kata *ta'widh* secara harfiah berasal dari kata *al-'iwadh* yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *ta'widh* seakar dengan kata *al-mu'awadhat* yang memiliki arti saling menukar. Secara bahasa, *ta'widh* berasal dari kata *al-badal* (pengganti).¹⁰ Iyadh Ibn Issaf Maqbal menjelaskan, bahwa arti *al-ta'widh* secara istilah adalah kewajiban melakukan pembayaran sebagai pengganti atas biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kesulitan tertentu.¹¹ *Ta'widh* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.

Pengertian *ta'widh* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Fathi Al-Duraini, "Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi."¹²

⁸Atiyah 'Adlan. *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Iskandariyah: Darul Iman, 2007), h. 122

⁹Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 36

¹⁰ Anis Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz. II, (Kairo: Mathba'ah, 1961), h. 643

¹¹ Iyadh Ibn Issaf Maqbal al-'Inzi, *al-Syuruth al-Ta'widhiyyah fi al-muamalat al-Maliyah*, Juz. II (KSA: Dar Kunuz Isybilya, 2009), h. 326.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1772

Menurut Bagya Agung Prabowo, *ta'widh* adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah bahwa salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya.¹³Selain itu, Ulama Kontemporer Wahbah al-Zuhaili mengartikan *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutup kerugian yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.¹⁴

Dalam praktiknya yang dimaksud dengan ganti rugi adalah pembebanan biaya kepada nasabah karena ikhtiar yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menanggulangi pembiayaan bermasalah. Biaya-biaya dapat timbul karena:

1. Kegiatan korespondensi, baik menggunakan alat elektronik, media massa, maupun pengiriman surat.
2. Penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengumpulan atau penagihan hutang.
3. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan khusus kepad lembaga keuangan syariah yang bertugas mencari solusi atas pembiayaan bermasalah.

Ketentuan mengenai ganti rugi adalah bahwa jumlah dana yang dibebankan kepada nasabah harus sama dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah dalam ikhtiar menanggulangi pembiayaan bermasalah. Ganti rugi prinsip dasarnya adalah agar tidak terjadi kezaliman (tidak merugikan pihak lain dan tidak dirugikan pihak lain). Oleh karena itu, termasuk memakan harta secara batil apabila lembaga keuangan syariah mengambil ganti rugi melebihi jumlah dana yang dikeluarkannya; kelebihannya dapat dikelompokkan sebagai riba.

2. Landasan Yuridis

Dalil mengenai kebolehan adanya penerapan *ta'widh* (ganti rugi) bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil yang bersumber pada Al-Qur'an mengenai keabsahan penerapan *ta'widh* adalah surah Al-Baqarah ayat 194;

...فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“ ... oleh sebab itu barang siapa yang menganiaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah:194).

Adapun dalil mengenai kebolehan adanya penerapan *ta'widh* (ganti rugi) bersumber pada hadist Nabi adalah sebagai berikut :

عن ابي هريرة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: المسلمون على شروطهم، والصلح جائر بين المسلمين. (رواه داود)

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata, “Rasulullah Saw. Bersabda : “orang-orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, dan perdamaian boleh dilakukan antara irang-orang muslim.” (HR. Abu Daud).

¹³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012, h. 69

¹⁴ Ibid.

عن عبادة بن الصّامت, أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قضى أن لا ضرر ولا ضرر. (رواه ابن ماجه)

“Dari Ubadah bin Shamat bahwasanya Rasulullah SAW. Menetapkan tidak boleh memudaratkan orang lain dan dimudaratkan.

3. Syarat Sah *Ta'widh*

Syarat sah *ta'widh* adalah kerugian yang riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud, yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya *ta'widh* sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).¹⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili ketentuan *ta'widh* secara umum terbatas pada: menutup kerugian dalam bentuk denda (*dhara*, bahaya) seperti memperbaiki dinding. Memperbaiki dinding yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan, yaitu mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau dengan uang yang setimpal. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang atau kerugian immateril, maka menurut ketentuan hukum fikih, hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan *ta'widh*). Objek *ta'widh* adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).¹⁶

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai *ta'widh* sejalan dengan pasal 1247 KUHPerdara yang menentukan pihak yang berhutang diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Sedangkan dalam pasal 12478 KUHPerdara menyatakan, jika hal tidak dipenuhinya perjanjian karena hal tipu daya pihak yang berhutang, pergantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang diderita oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perjanjian.

Ta'widh hanya meliputi kerugian yang dapat di duga dan akibat langsung dari wanprestasi. Kerugian yang dapat diduga hanya ditujukan pada kemungkinan timbul kerugian saja atau juga meliputi jumlah atau besarnya kerugian. kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali nyata-nyata telah berbuat melakukan tipudaya yang dimaksudkan didalam undang-undang.¹⁷

4. *Ta'widh* Dalam Regulasi Peraturan Di Indonesia

Seperti diketahui, lembaga perbankan syariah merupakan lembaga mediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi (produk) yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Namun ada kalanya dalam menjalankan transaksi di lembaga perbankan syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkam terjadinya kerugian.

¹⁵ Ibid, h. 70

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., 71

Resiko tersebut bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran.

Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan Hukum Islam yang melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga perbankan syariah maupun nasabah sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Hukum Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* kepada pihak yang hak-haknya dilanggar dalam rangka menutupi kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 telah memberikan kemungkinan pemberian ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar terhindar dari riba. Pemberian ganti rugi yang dimaksud dimungkinkan dalam hal dan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai berikut:

1. Bank syariah dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian kepada bank syariah.
2. Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank syariah adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank syariah untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).
3. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad *ijarah* dan akad yang menimbulkan hutang piutang (*da'in*), seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai.
4. Ganti rugi dalam akad *murabahah* dan *musyarakah* hanya boleh dikenakan bank syariah sebagai *shahibul maal* apabila bagian keuntungan bank syariah yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*.
5. Klausul penerapan ganti rugi harus diteapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah; dan
6. Besarnya ganti rugi atau kerugian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.

Begitu pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DpS tanggal 17 Maret 2008 diatur kembali ketentuan mengenai ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan dan penghimpunan dana, sebagai berikut :

1. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah, baik karena kesenjangan maupun kelalaian nasabah dalam melakukan sesuatu yang menyimpang dari perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana yang mengakibatkan kerugian dan/atau tambahan beban kepada bank.
2. Besarnya ganti rugi sebagaimana diatas sebesar nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dhai'ah*).
3. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya riil dan /atau tambahan beban yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka penagihan hak bank atau dalam rangka pengelolaan rekening penghimpunan dana nasabah.
4. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada pembiayaan atas dasar *ijarah* dan pembiayaan yang menimbulkan hutang piutang (*da'in*) seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.

5. Ganti rugi dalam pembiayaan atas dasar mudharabah dan musyarakah hanya dapat dikenakan oleh bank sebagai pemilik dana (*shaibul maal*) apabila bagian keuntungan bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).
6. Klausul kemungkinan penerapan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian pembiayaan dan dipahami oleh nasabah.

5. Karakteristik Ta'widh Pada Kartu Kredit Syariah

Secara umum bagi lembaga keuangan konvensional kartu kredit merupakan suatu produk yang memberikan nilai jual yang cukup tinggi dimasyarakat mulai dari keuntungan hingga pada tingginya permintaan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit. Bank selaku penerbit kartu memilikitujuan dengan adanya kartu kredit akan memberikan kemudahan terhadaptransaksi yang dilakukan nasabah, hal tersebut karena fungsi dari kartu kredit itusendiri adalah sebagai pengganti uang tunai sehingga nasabah lebih praktis dalam setiap melakukan transaksi pembayaran. Akan tetapi, kartu kredit juga dapatmemberikan dampak negatif apabila pemegang kartu kredit tersebut memilikiperilaku yang konsumtif dan tidak memperhatikan jumlah pengeluarannya yang sudah melebihi batas dari kapasitas pembayarannya.

Hal tersebut yang menyebabkan banyak dari nasabah pemegang kartukredit mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo, dari hal tersebut maka Bank selaku pihak penerbit kartu akanmemberikan beban bunga kredit yang cukup tinggi dari tagihan yang belum dilunasi serta denda keterlambatan, apabila tagihan tersebut tidak segeradibayarkan maka tagihan tersebut akan terus membengkak baik karena penggunaan kartu kredit selanjutnya oleh nasabah ataupun disebabkan oleh bebanbunga yang terus bertambah. Dalam penggunaan *syariah card* pemberian bunga atau riba itu diharamkan, oleh karena itu apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran maka salah satu mekanisme untuk mencegah kerugian bagi BankSyariah adalah pemberian *Ta'widh* kepada nasabah yang lalai melaksanakankewajiban pembayarannya. Bank Syariah selaku penerbit kartu dapat mengenakan*ta'widh* terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerbit kartu akibatketerlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

Sebagai contoh mekanisme pemberian *Ta'widh* pada *Hasanah Card* dari BNI Syariah adalah sebagai berikut :

Tabel: 1

Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
x day - 29 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
30 - 59 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
60 - 89 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
90 - 119 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
120 - 149 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
150 - 179 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
> 180 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-

Sumber : BNI Syariah

Pada operasional Hasanah Card, perhitungan *ta'widh* dilakukan berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu. Sebagaimana tabel diatas biaya *ta'widh* pada BNI Syariah ditentukan di awal akad dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dan bank. Untuk waktu keterlambatan x-29 hari besarnya tarif *ta'widh* yang dikenakan sebesar Rp. 57.000,- untuk semua jenis kartu, begitu juga seterusnya sampai waktu keterlambatan 120-149 hari dan akan diakumulasikan setiap bulannya. Sedangkan untuk waktu keterlambatan 150-179 hari sampai dengan > 180 hari besarnya tarif *ta'widh* yang dikenakan sebesar Rp. 150.000,- untuk semua jenis kartu dan juga akan diakumulasikan setiap bulan berdasarkan waktu keterlambatan ini dikarenakan pihak bank menggunakan jasa agency.

Penerapan biaya *Ta'widh* ini atau dalam Hasanah Card disebut biaya penagihan, yang dikenakan kepada nasabah apabila dari pihak bank sudah melakukan upaya penagihan yaitu melalui SMS atau layanan pesan singkat, panggilan telepon kepada nasabah hingga mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah.

6. *Ta'widh* Dalam Fatwa DSN MUI

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *ta'widh* terdiri atas tiga bagian, yakni pertimbangan sosiologis, ketentuan umum, ketentuan khusus.¹⁸ Pertimbangan sosiologis fatwa adalah :

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.
2. Para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dalam menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.
3. Syariah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.
4. Kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
5. Masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penundaan pembayaran dalam kondisi mampu.
6. Dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan poin-poin ini dalam pertimbangan sosiologis tampak bahwa denda (*ta'widh*) berhubungan dengan ajaran riba yang harus dihindari oleh Lembaga Keuangan Syariah. Adapun dalam ketentuan umum dan khusus terinci sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang harus dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan utang-piutang (*dain*) seperti dalam *salam*, *istishna*, *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan Khusus:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya bergantung pada kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

7. Analisis Fatwa DSN-MUI

Dalam penetapan fatwa ini, setidaknya DSN-MUI menggunakan dalil-dalil sebagai berikut: Pertamasurah Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman , penuhilah akad-akad itu”.¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang terjalin ikatan akad dengan pihak lain (nasabah dan lembaga perbankan syariah) berkewajiban menjalankan segala akibat hukum dari akad tersebut pada waktunya tanpa menunda—nunda.

Kedua, Hadist riwayat Muslim, “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw, bersabda : Menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.”

Ketiga, Hadist Riwayat Muslim, “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Seorang (pedagang) yang jatuh miskin (bangkrut), jika ditemukan padanya barangdagangan dari orang yang pernah menjualnya -dengan penundaan pembayaran- maka ia berhak atas barang dagangan tersebut.

Keempat, Hadis riwayat Ibnu Majah, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Bahwa orang mampu yang menunda-nunda pembayaran merugikan orang lain, sehingga dinilai layak mendapatkansanksi denda sebagai ganti rugi pihak yang memberi pembiayaan.

Kelima, Kaidah Fiqh “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Bahwa kegiatan akad

¹⁹Q.S. Al-Maidah: 1

dengan menyertakan syarat sanksi denda terhadap nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran merupakan bentuk akad yang dibolehkan.

Keenam, menggunakan maqasid syariah sebagai acuan dalam menetapkan fatwa dibolehkannya kesepakatan atas penetapan dendamateri. Salah satu upaya dalam mewujudkan maqashid syariah adalah melalui perlindungan terhadap harta benda. Penunda-nundaan pembayaran hutang oleh nasabah mampu merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena LKS terhalang menikmati manfaat hartanya selama masa penundaan.

Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa lebih mengedepankan metode istislahi dengan pertimbangan kemaslahatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ketentuan ini sejalan dengan pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana yang dikutip oleh 'Isham Anas Al-Zaftawi, :

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan aedah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.”²⁰

8. Pendapat yang Melarang Penerapan Ta'widh

Menurut Erwandi Tarmizi, ketentuan mengenai penerapan ta'widh ditentang oleh mayoritas ulama dan difatwakan haram oleh lembaga-lembaga fikih internasional, diantaranya:²¹

- a. Keputusan *Majmau Al-Fiqh Al-Islami* (divisi fikih OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang berbunyi: “ Bagi nasabah yang mampu haram hukumnya menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Meskipun demikian, syariat tidak membolehkan penjual membuat persyaratan ta'widh (ganti rugi) pada saat nasabah terlambat melunasi kewajiban pembayarannya.”
- b. Keputusan *al Majma' Al-Fiqhy Al-Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) yang berbunyi : “Apabila kreditur memberikan persyaratan atau mewajibkan kepada debitur agar membayar sejumlah uang sebagai sanksi, baik dalam jumlah tertentu maupun presentase.pada saat debitur terlambat melunasi angsuran yang telah jatuh tempo, maka persyaratan atas kewajiban tersebut tidak sah dan tidak wajib, bahkan tidak halal dipenuhi, baik yang membuat persyaratan adalah pihak bank maupun pihak lain. Persyaratan ini sama hakikatnya dengan riba jahiliyyah yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an.”
- c. AAOIFI dalam panduan Lembaga Keuangan Syariah pada Pasal “Debitur menunda—nunda pembayaran kewajiban jatuh tempo” ayat 2/1.b dan 2/1.c menyatakan, “ lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan membuat persyaratan ta'widh dalam bentuk sejumlah uang ataupun barang terhadap debitur manakala ia terlambat membayar kewajiban yang telah jatuh tempo, baik ditetapkan dalam jumlah ta'widh pada saat transaksi maupun tidak, baik kerugian tersebut dalam bentuk hilangnya laba diatas kertas (unrealized profit) maupun kerugian akibat fluktuasi mata uang.

²⁰Al-Zaftawi, 'Isham Anas, *Hukm al-Gharamah al-Maaliyah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islami), 1997. h. 7

²¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mamalat Kontemporer*, (Bogor: BMI Publishing, 2016), h. 474-475.

Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mengajukan nasabah yang menunda-nunda kewajiban pembayaran jatuh tempo ke pengadilan dengan tuntutan *ta'widh* (ganti rugi) berupa sejumlah uang tunai ataupun barang berharga.

9. Analisis Fatwa yang Melarang Penerapan Ta'widh

Adapun dalil - dalil yang menjadi pertimbangan lembaga-lembaga fikih islam international dalam mengharamkan penetapan ta'widh, yaitu berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Pertama, Surah Al-Baqarah ayat 275, “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. , bahwa penetapan denda materiterhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutangnya merupakan bentuk ribayang diharamkan Syari'ah.

Kedua, Surah Al-Baqarah ayat 280, “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagianatau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ketiga, merujuk kepada teks penjelasan ulama dalam kitab fiqh mazhab diantaranya : (1). Al-Jassas menyatakan: tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum suatu kasus ketika seseorang yang berhutang sejumlah uangdan telah jatuh tempo kemudian ia berkata kepada pihak yang memberi hutang (kreditur):berilah perpanjangan waktu pembayaran, sayatambah sejumlah uang/dana, hukumnya adalahharam, penambahan dana karena faktor perpanjangan waktu pembayaran (al-Jassas, t.t.:I/467). (2). Imam Nawawi menyatakan: setiap akad qard yang membawa manfaat hukumnyaharam, apabila disyaratkan dalam akad tersebut (Nawawi, 1985:IV/24). (3). Imam as-Shan'animenyatakan: akad *qard* harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya adalah tidakmembawa manfaat kepada pihak kreditur, sesungguhnya segala bentuk manfaat yangdinyatakan sebagai syarat/klausul dalam akad menyerupai riba, karena adanya penambahdana atas perpanjangan waktu (al-Kasani, 1967:VII/395).

Dari teks-teks ulama mazhabdapat disimpulkan bahwa penetapan sanksi ganti rugi merupakan tambahan dana yangharus ditanggung oleh debitur ketika terjadi keterlambatan pembayaran kewajibannya,penetapan ini dinyatakan dalam akad sebagai syarat/klausul oleh pihak kreditur, tidak adaimbalan yang diraih oleh debitur kecuali perpanjangan waktu pembayaran, olehkarena itu,penetapan sanksi denda tersebut merupakan riba nasiah atau riba jahiliyah yang dilarangdalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Ketetapan ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibnu abdil Barr, bahwasanya ulama salaf dan khalaf sepakat, bahwa riba yang diharamkan al-qur'an adalah yang menarik uang ganti rugi (*ta'widh*) dari debitur yang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.”

Permasalahan penunda-nundaan pembayaran hutang jatuh tempo bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Nabi SAW. Tidak membolehkan menjatuhkan sanksi kepada orang mampu yang menunda-nunda, kecuali dalam bentuk pencemaran nama baik dan hukuman yang membuat jera, yaitu kurungan. Dan tidak seorangpun ulama sebelumnya yang menafsirkan makna sanksi pada hadist di atas dengan hukuman dalam bentuk pembayaran *ta'widh*.

Dengan demikian menurut kalangan ini jelaslah bahwa menarik *ta'widh* dari pihak debitur mampu yang menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo hukumnya sama dengan riba.

10. Analisis Penerapan *Ta'widh* di Lembaga Keuangan Syariah

Mempertimbangkan kemashlahatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar terhindar dari kerugian materi akibat keterlambatan pembayaran nasabah merupakan langkah positif. Namun kebijakan yang dilakukan harus tetap dengan ketentuan-ketentuan syariah. Penerapan *ta'widh* pada pembiayaan kartu kredit syariah sebagaimana tabel 1 diatas, sepertinya belum sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya besaran nilai ganti rugi (*ta'widh*) sudah diketahui di awal. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh LKS sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (potensial loss). Padahal dalam poin ke 2 Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dinyatakan : “ Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank syariah adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya bank syariah untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss)”. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa dsn-mui tentang *ta'widh* dalam ketentuan khusus poin ketiga bahwasanya Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *ta'widh* poin kedua bahwasanya Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Pada prakteknya Lembaga Keuangan Syariah telah menetapkan besaran biaya *ta'widh* diawal akad tanpa ada perincian yang jelas. Hal ini condong kepada siasat untuk mengambil denda dari nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran dengan mencatatnya sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Padahal dalam fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampuyang Menunda-nunda Pembayaran (DSN/MUI, 2014: 120-124) dinyatakan pada ketentuan umum poin keenam, bahwasanya dana yang berasal dari denda hanya boleh diperuntukkan sebagai dana sosial.

KESIMPULAN

Pendapat yang memperbolehkan penerapan *ta'widh* mengedepankan metode *istislahi* dengan pertimbangan kemaslahatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hal ini dapat dipahami karena dirasa lebih mudah dipakai dan diterapkan dalam banyak kasus terutama yang menyangkut persoalan muamalah. Sedangkan pendapat yang melarang penerapan *ta'widh* lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*ihthiyaat*) dalam mengeluarkan fatwa sehingga menutup berbagai kemungkinan yang dapat membuka pintu terjadinya riba.

Selanjutnya, untuk menghindari mafsadat terbukanya pintu menuju praktek riba terselubung, sekaligus memperhatikan kepentingan LKS, penetapan *ta'widh* bagi nasabah mampu yang menunda -nunda pembayaran dilakukan setelah terjadi kerugian riil yang dialami oleh LKS. Selanjutnya dalam penetapan besaran biaya *ta'widh* dijelaskan secara rinci biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LKS dalam proses penagihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Al-Zaftawi, 'Isham Anas, *Hukm al-Gharamah al-Maaliyah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islamî, 1997 M
- Anis Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mathba'ah, Kairo, 1961.
- Atiyah 'Adlan. *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Iskandariyah: Darul Iman, 2007.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 69
- Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mamalat Kontemporer*, BMI Publishing, Bogor, 2016.
- Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
- Iyadh Ibn Issaf Maqbal al-'Inzi, *al-Syuruth al-Ta'widhiyyah fi al-muamalat al-Maliyah*, Dar Kunuz Isybilya, KSA, 2009.
- Q.S. Al-Baqarah: 275.
- Syaikh Athiyah Shaqr, *Ahsan al-kalam fi al-fatawa wa al-ahkam*, jilid 5.
www.akki.or.id